



P U T U S A N
Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-

Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal

Nan Panjang, Jorong Koto Tuo, Nagari Balai Gurah, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);-----

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

1. ERIZAL EFFENDI, S.H., MH.;-----
2. SYAMSIRUDIN, S.H.;-----
3. DODI ARIESTA, S.H.;-----
4. RONNY LISWANDI, S.H.;-----

Keempatnya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor dan beralamat di Kantor Advokat/ Konsultan Hukum Erizal Effendi, SH & Partner (Law Firm) Jl. S. Parman No. B 115 Padang; -----

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 September 2016 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan Nomor: 78/SK/27/XI/2016/PTUN-PDG tanggal 29 Nopember 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT;**

M E L A W A N

BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT, Tempat Kedudukan di Jalan

Sukarno Hatta No. 3 di Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat;----

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

Halaman 1 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setia Bakti, SH, NIP. 197205122005011011, Jabatan: Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Gang Tamiang Pasaman Baru Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat;-----

2. Khairil, SH, NIP. 197601222005011003, Jabatan: Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Katimaha Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat;-----

3. Ide Syukroni, SH, NIP. 197512302006042004, Jabatan: Kasubag Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Pasaman Baru Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat; -----

Kesemuanya berdomisili di Kantor Bupati Pasaman Barat Jln. Soekarno Hatta, Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/8/SKK/HK/XI/2016 tanggal 22 November 2016 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan No register: 84/SK/27/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut :-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 27/PMH/2016/PTUN-PDG tertanggal 16 November 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 27/PEN-HPP/2016/PTUN-PDG tertanggal 17 November 2016 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----

Halaman 2 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 27/PEN-HS/2016/PTUN-PDG tertanggal 06 Desember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Nopember 2016 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal 15 Nopember 2016 dalam perkara Nomor: 27/G/2016/PTUN-PDG dan terakhir telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 6 Desember 2016;-----
- Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara dan surat-surat bukti serta mendengarkan saksi-saksi yang diajukan para pihak dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 15 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 15 Nopember 2016 dengan register perkara Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDG dan telah disempurnakan pada pemeriksaan persiapan tanggal 6 Desember 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut;---

A. OBJEK SENGKETA:

- KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR. 800/800/BKD/2016 TENTANG PEMBEBASAN SEMENTARA DRS. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si SEBAGAI KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KABUPATEN PASAMAN BARAT TERTANGGAL 18 AGUSTUS 2016;-----

B. KEWENANGAN MENGADILI:

Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si adalah Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat, dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 800/800/BKD/2016 tentang Pembebasan Sementara

Halaman 3 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRS.H.NOFDINAL YEFRI, M.Si sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat tanggal 18 Agustus 2016, dan Surat Keputusan tersebut adalah Objek Sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut, sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

C. TENGGANG WAKTU:

Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor. 800/800/BKD/2016 tanggal 18 Agustus 2016 Tentang Pembebasan Sementara Drs.H. NOFDINAL YEFRI, M.Si. sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat, diketahui Penggugat setelah menerima surat tersebut dari DEWI selaku Sekretaris Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat Senin tanggal 22 Agustus 2016 sedangkan gugatan diajukan tanggal 15 Nopember 2016 masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya surat keputusan tersebut;-----

D. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGUGAT:

D.1 Kepentingan Penggugat:

Bahwa Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si Penggugat adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 821/60/BUP-PASBAR/2013 tanggal 18 Juni 2013, dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor.800/800/BKD Tentang Pembebasan Sementara Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Pasaman Barat dibebaskan Sementara tanggal 18 Agustus 2016, dan surat Keputusan pembebasan sementara tersebut adalah tindakan hukum tata usaha

Halaman 4 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum merugikan kepentingan Penggugat, sesuai Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat dilakukan Pembebasan Sementara dengan diindikasikan tidak kooperatif dan tidak melakukan tanggung jawab sebagai Kepala SKP/Pengguna Anggaran khusus menyangkut pengelolaan anggaran atas kegiatan seleksi terbuka Jabatan Tinggi Pratama serta melakukan indikasi untuk menggagalkan tahapan seleksi terbuka dimaksud, dan tidak pernah diperiksa sebagaimana mestinya dengan demikian Keputusan pembebasan sementara tersebut batal secara hukum, maka jabatan Drs.H. NOFDINAL YEFRI, M.Si haruslah dipulihkan/direhabilitas, sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa Bupati Pasaman Barat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan padanya yang digugat oleh Orang atau Badan Hukum Perdata, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sesuai Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

D.2 Kerugian Penggugat

Bahwa Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si Penggugat adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 821/60/BUP-PASBAR/2013 tanggal 18 Juni 2013, dan dibebaskan Sementara sebagai Kepala Badan Kepegawaian

Halaman 5 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 800/800/BKD/2016 tanggal 18 Agustus 2016, sampai gugatan ini diajukan tidak di proses dan atau diperiksa sesuai dengan:

- Dalam rangka kelancaran, pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak bersangkutan diperiksa;-----
- Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin;-----
- PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----
- Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi;-----

Sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

Bahwa Penggugat tidak menerima dan dirugikan dengan terbitnya Surat Keputusan Pembebasan Sementara dan untuk itu sudah menemui Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pasaman Barat yang mempertanyakan alasan Pembebasan Sementara selaku Kepala BKD Kabupaten Pasaman Barat dijawab oleh Sekda bahwa hanya tidak mengetahui, maka Pembebasan sementara tersebut merupakan perbuatan kesewenangan dari Penggugat (Bupati Pasaman Barat);-----

Halaman 6 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. DASAR GUGATAN :

1. Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.si adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 821/60/BUP-PASBAR/2013 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tanggal 18 Juni 2013, dan berdasarkan Surat Keputusan tersebut terhitung Tanggal 18 Juni 2013 Penggugat sudah melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kepegawaian dan diklat berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;-----
2. Bahwa Penggugat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat selama 3 (tiga) tahun memangku jabatan a quo sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, dan didalam melaksanakan tugas tidak pernah mendapat teguran baik secara lisan maupun secara tertulis dan tidak pernah di jatuhi sanksi disiplin selaku Pegawai Negeri Sipil;-----
3. Bahwa Penggugat pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 diserahkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor :800/800/BKD/2016 tanggal 18 Agustus 2016 Tentang Pembebasan sementara Drs.H.Nofdinal Yefri, M.Si Sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat oleh DEWI Sekretaris Badan Kepegawaian dan Diklat, Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Pegawai Negeri Sipil;-----
4. Bahwa Penggugat tidak dapat menerima Pembebasan Sementara dari Jabatannya sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat, dan setelah adanya jawaban dari Sekda tidak mengetahui Surat Keputusan

Halaman 7 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembebasan Sementara Penggugat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat, dan kemudian Penggugat mengajukan upaya banding administratif Kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Perihal: Hak Jawab Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 800/800/BKD/2016 Tanggal 18 Agustus 2016 Tentang Pembebasan Sementara Drs.H.NOFDINAL YEFRI, M.Si sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat, sampai Surat gugatan ini diajukan belum ada jawaban;-----

5. Bahwa Penggugat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat dilakukan pembebasan sementara dan tidak ada Surat Keputusan Pemberhentian tetap, dan kemudian dilakukan pemindahan tugas/dimutasikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor. 821/51/BUP-PASBAR/2016 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan posisi Jabatan/Tempat tugas lama: Fungsional Umum pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat Ke Jabatan/Tempat Tugas Baru: Fungsional Umum pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat Tanggal 26 September 2016, maka Pemindahan tugas/ mutasi yang demikian adalah tidak sah;-----

F. ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat yang dilakukan pembebasan sementara dalam Jabatannya sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat, dan Surat Keputusan Pembebasan Sementara tersebut terbit dimana Penggugat sebelumnya tidak pernah di panggil baik secara tertulis dan secara lisan oleh Tergugat (Bupati Pasaman Barat) dan juga tidak pernah diperiksa dan dijatuhi sanksi oleh inspektorat menyangkut kinerja selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten

Halaman 8 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman Barat, maka Penggugat tidak dapat menerima dan dirugikan dengan adanya Surat Keputusan pembebasan sementara sebagai Kepala BKD;-----

2. Bahwa Penggugat dilakukan Pembebasan Sementara dari jabatannya apabila dihitung sejak terbitnya Surat Keputusan sampai sekarang sudah hampir 2 bulan 24 hari dan alasan Pembebasan Sementara karena diindikasikan melakukan pelanggaran disiplin dan tidak pernah diperiksa, sesuai dengan Pasal 23 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----
3. Bahwa Penggugat dilakukan Pembebasan Sementara dari jabatannya sampai sekarang tidak pernah dilakukan Pemeriksaan terlebih dahulu karena diduga melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

F.1 KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU:

1. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 800/800/BKD/2016 tanggal 18 Agustus 2016 Tentang Pembebasan sementara Drs.H. Nofdinal Yefri M.Si Sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat, telah bertentangan dengan peraturan undang-undang :

- Bahwa Penggugat Drs.H.NOFDINAL YEFRI, M.Si adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 821/60/BUP-PASBAR/2013 tanggal 18 Juni 2013, sudah dilakukan Pembebasan

Halaman 9 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sementara dari Jabatan sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat, dan tidak dilakukan Pemeriksaan atas pelanggaran yang diindikasikan sebagai dasar Pembebasan Sementara, maka Pembebasan sementara tersebut sudah bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), (2), (3), dan (4) Jo Pasal 24 ayat (1), (2), dan (3) Pasal Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

- Bahwa dalam Prosedur Penerbitan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 800/800/BKD/2016 tanggal 18 Agustus 2016 Tentang Pembebasan sementara Drs.H.Nofdinal Yefri Sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat tidak melalui Sekda Pasaman Barat, dan Pembebasan sementara tersebut tidak melalui Prosedur yang benar;-----

F.2 KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERTENTANGAN DENGAN AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB):

1. **a. Asas Kepastian Hukum**, bahwa Penerbitan Surat Keputusan Pembebasan Sementara Penggugat (Drs.H.NOFDINAL YEFRI) dari jabatan dengan dasar diindikasikan mengagalkan seleksi Jabatan Tinggi Pratama tidak memberi kepastian hukum, dan Penggugat diperiksa oleh atasan langsung dan atau Tim yang ditunjuk untuk itu, maka Pembebasan sementara tersebut bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas yang mengutamakan landasan Perundang-Undangan, Keputusan dan Keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;-----
- b. Asas Tertib Penyelenggara Negara**, bahwa Penerbitan Surat Keputusan Pembebasan sementara Penggugat, *dimana*

Halaman 10 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat diindikasikan tidak melakukan tanggung jawab pengelolaan anggaran khususnya dalam seleksi jabatan, dan alasan tersebut tidak benar justru Penggugat selaku Pengguna Anggaran tidak bersedia mencairkan anggaran Pansel Jabatan Tinggi Pratama (JPT) oleh karena tidak pernah diikutsertakan dan malah mengurus Pansel ke KASN adalah orang lain yang tidak punya kewenangan untuk itu, maka Pembebasan Sementara tersebut melanggar Asas Tertib Penyelenggara Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dan pengendalian Penyelenggara Negara;-----

- c. **Asas Keterbukaan**, bahwa Penerbitan Surat Keputusan Pembebasan sementara Penggugat tidak adanya keterbukaan dimana Sekda selaku atasan langsung Penggugat tidak diberitahu, dan tidak adanya kejujuran dan diskriminatif sebab penempatan jabatan tidak didasarkan atas kemampuan tetapi didasarkan suka dan tidak suka, maka Pembebasan sementara telah melanggar Asas Keterbukaan adalah asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggara Negara tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia;-----

Penggugat tidak didasarkan atas keseimbangan hak dan kewajiban sebab Penggugat selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat diindikasikan melanggar disiplin Kepegawaian Negeri Sipil tetapi tidak pernah diperiksa secara tidak langsung tidak bersalah, dan tidak dipulihkan haknya dan atau dikembalikan dalam jabatan semula, maka Pembebasan

Halaman 11 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Penggugat dari jabatan tidak proposionalitas dan tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban sesuai dengan Asas proporsionalitas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;-----

Sesuai dengan pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Perubahan Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

2. Bahwa Penggugat sebagai Kepala Badan Kepegawain dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat di bebaskan sementara dari jabatan dengan dasar adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan Penggugat, dan indikasi pelanggaran yang jadi dasar Pembebasan sementara Penggugat tidak dilakukan pemeriksaan oleh Tergugat (Bupati Pasaman Barat) dan maupun Tim yang ditunjuk untuk itu, oleh karena itu indikasi mengagalkan seleksi Pejabat Tinggi Pratama kepada Penggugat tidak diperiksa dan tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat, maka karir Penggugat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat dikembalikan dan nama baik selaku PNS direhabilitas/dipulihkan;-----
3. Bahwa Penggugat selaku Kepala Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat sampai saat gugatan di ajukan belum ada pemeriksaan dan maupun keputusan Tergugat (Bupati Pasaman Barat), maka berdasar hukum bagi kami selaku Kuasa Hukum untuk memohon kepada Majelis Hakim berkewajiban menunda setiap keputusan Tergugat (Bupati Pasaman Barat) menyangkut kepentingan hukum dan termasuk memindahkan Penggugat (Drs. Nofdinal Yefri, M.Si) dari jabatan semula, sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;-----

Halaman 12 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G. PETITUM:

Berdasarkan dalil gugatan Penggugat diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang melalui Majelis Hakim untuk memeriksa, menyidangkan, dan mengadili perkara ini dengan amar Putusan :

DALAM POKOK PEKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 800/800/BKD/2016 Tentang Pembebasan sementara Drs. H. Nofdinal Yefri Sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat tanggal 18 Agustus 2016;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 800/800/BKD/2016 Tentang Pembebasan sementara Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si Sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat tanggal 18 Agustus 2016;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat pada jabatan posisi semula sebelum dikeluarkan objek sengketa, serta merehabilitas nama baik dan karir Penggugat selaku PNS;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 20 Desember 2016 dalam persidangan tanggal 20 Desember 2016 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

I DALAM EKSEPSI

Kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) dengan alasan hukum seperti dibawah ini :

Halaman 13 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Prematur dan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Padang tidak/belum berwenang mengadili perkara in casu dengan alasan;-----
 - a. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, tidak/belum merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Padang, karena Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor :800/800/BKD/2016 Tanggal 18 Agustus 2016 tentang Pembebasan Sementara Drs. H. Nofdinal Yefri. M.Si sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat merupakan sengketa Kepegawaian yang merupakan kewenangan Badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud Pasal 129 Undang –Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----
 - b. Bahwa ini dikuatkan juga dengan dalil yang disampaikan Penggugat sendiri Pada surat Gugatannya Angka 4 halaman 5 “Bahwa Penggugat tidak dapat menerima Pembebasan Sementara dari jabatannya sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat, dan setelah adanya jawaban dari Sekda tidak mengetahui Surat Keputusan Pembebasan Sementara Penggugat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat, dan kemudian Penggugat mengajukan upaya banding administratif kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI perihal : Hak Jawab Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor :800/800/BKD/2016 Tanggal 18 Agustus 2016 tentang Pembebasan Sementara Drs. H. Nofdinal Yefri. M.Si sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat, sampai surat gugatan ini diajukan belum ada jawaban”;-----

Halaman 14 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II DALAM POKOK PERKARA.

1. Terlebih dahulu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar terhadap hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas termasuk dan dipertimbangkan juga dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak semua dalil-dalil, bukti- bukti dan tuntutan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;-----
3. Bahwa Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 800/800/BKD/2016 Tanggal 18 Agustus 2016 tentang Pembebasan Sementara Drs. H. Nofdinal Yefri. M.Si sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat yang obyek gugatan a quo telah sesuai dengan ketentuan Perundangan yang berlaku serta Azas-Azas Pemerintahan yang baik yaitu sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pada peraturan tersebut yang menentukan “dalam rangka kelancaran pemeriksaan PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa”;-----
4. Bahwa tidak benar Penggugat telah melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana telah disampaikan dalam surat gugatannya karena Tergugat selaku Pejabat pembina Kepegawaian di Kabupaten Pasaman Barat sangat disulitkan oleh Perbuatan Penggugat yaitu pada kegiatan Seleksi terbuka Jabatan Tinggi Pratama yang merupakan Tanggung Jawabnya dengan menghalang-halangi atau mempersulit pelayanan terhadap Tim Pansel khususnya tidak kooperatif dan tidak melakukan tanggung jawab sebagai Pengguna

Halaman 15 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran serta terindikasi memiliki niat untuk menggagalkan tahapan seleksi terbuka tersebut hal mana akan kami buktikan pada Persidangan;-----

5. Bahwa atas perbuatan Kepala BKD tersebut Bupati Pasaman Barat selaku Pejabat Pembina Kepegawai daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangan telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. membentuk Tim Pemeriksa Khusus dengan SK No.188.45/559.8/Bup-Pasbar/2016 Tanggal 12 Agustus 2016 karena Sdr. H. Nofdinal Yefri untuk memeriksa apakah perbuatan sebagaimana tersebut diatas merupakan Perbuatan Melanggar disiplin Pegawai sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----
- b. Menerbitkan Surat Perintah Bapak Bupati Pasaman Barat No. 01/SPT/TPK/BUP-PASBAR/2016 tanggal 15 Agustus 2016 kepada Tim Pemeriksa Khusus melakukan Pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin selama 15 Agustus 2016 s/d 23 Agustus 2016 atas dugaan Pelanggaran Disiplin Pasal 4 angka 10 dan 11 jo Pasal 7 ayat 4 jo pasal 13 angka 9 dan 10 jo Pasal 25 dan Pasal 27 ayat 1 peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----
- c. Bahwa Berdasarkan Laporan Tim kepada Bupati Pasaman Barat tanggal 16 Agustus 2016 Tim melaporkan yang bersangkutan diduga melakukan Pelanggaran disiplin berat yaitu Perbuatan menghalang-halangi tugas pelayanan dan kedinasan;-----

Halaman 16 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menerbitkan SK Objek sengketa tanggal 16 Agustus 2016
Tentang Pembebasan Sementara Drs. H. Nofdinal yefri sebagai
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman
Barat terhitung 18 Agustus 2016 sampai dengan ditetapkannya
keputusan disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tujuan untuk
memperlancar pemeriksaan yang bersangkutan;-----
- e. Bupati Pasaman Barat Pada Tanggal 18 Agustus 2016
menetapkan Sdr. Teguh Suprianto, SE, MM selaku Pejabat
Pelaksana Harian Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat
Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan SK Nomor 800/803/
BKD/2016;-----

6. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Tugas pada Badan
Kepegawaian dan Diklat Penggugat dimutasi pada Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika pada Tanggal 26
September 2016 berdasarkan SK Bupati Pasaman Barat Nomor 821/
51/Bup-Pasbar/2016;-----
7. Bahwa sehubungan dengan Petitum angka 4 hal 9 yang mewajibkan
Tergugat untuk mengembalikan Penggugat pada Jabatan semula
.....dst. bertentangan dengan Undang-undang karena
berdasarkan hasil Selesi terbuka untuk Jabatan Kepala Badan
kepegawaian dan Diklat telah dilantik pada Tanggal 10 November
2016 Sdr. Drs. Marwazi, MM diangkat sebagai Kepala BKD definitif
berdasarkan SK Bupati Pasaman Barat Nomor 821/111/ Bup-Pasbar/
2016;-----
8. Bahwa Berdasarkan Uraian kami diatas Penerbitan SK Bupati Pasaman
Barat Objek seketa perkara A quo telah sesuai dengan Ketentuan
Perundangan yang berlaku dan Azas-azas Pemerintahan Yang Baik;-----

Halaman 17 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, mohon kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;-----
- Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.;-----

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex a quo et bono);-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 27 Desember 2016, dalam persidangan tanggal 27 Desember 2016, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 3 Januari 2017, dalam persidangan tanggal 3 Januari 2017, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada dalil-dalil jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya

Halaman 18 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 15, dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Bukti P. 1 : Fotocopy Surat Keputusan Bupati No. 821/60/BUP-PASBAR/2013, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, tertanggal 18 Juni 2013 (Fotocopy sesuai dengan Aslinya);-----
- 2 Bukti P. 2 : Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan No. 821/23.a/BKD-2013, tertanggal 21 Juni 2013 (Fotocopy sesuai dengan Aslinya);-----
- 3 Bukti P. 3 : Fotocopy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan No. 821/23.b/BKD-2013, Tertanggal 21 Juni 2013 (Fotocopy sesuai dengan Aslinya);-----
- 4 Bukti P. 4 : Fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas No. 821/23.c/BKD-2013, tertanggal 21 Juni 2013 (Fotocopy sesuai dengan Aslinya);-----
- 5 Bukti P. 5 : Fotocopy Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat No: 800/800/BKD/2016, Tentang Pembebasan Sementara Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si Sebagai Kepala Badan Kepegawaian Dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat, tertanggal 18 Agustus 2016 (Fotocopy sesuai dengan Aslinya);-----
- 6 Bukti P. 6 : Fotocopy Surat Bupati Pasaman Barat No. 900/384/BPKAD/2016, Perihal: Pengembalian Barang Milik

Halaman 19 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah, tertanggal 22 Agustus 2016 (Fotocopy sesuai dengan Aslinya);-----

7 Bukti P. 7 : Fotocopy Surat Berita Acara Pengembalian Barang Nomor: 800/ /BKD/ -2016 (Fotocopy sesuai dengan Aslinya);-

8 Bukti P - 8 : Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Pasaman Barat No. 821/51/BUP-PASBAR/2016, Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, tertanggal 26 September 2016 (Fotocopy sesuai dengan Aslinya);-----

9 Bukti P. 9 : Fotocopy Surat Perintah Tugas No. 550/1619/D.HUBKOMIN-UMUM/2016, tertanggal 26 Oktober 2016 (Fotocopy sesuai dengan Aslinya);-----

10 Bukti P - 10 : Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 653/A/8/1992, tertanggal 12 Agustus 1992 (Fotocopy sesuai dengan Aslinya);-----

11 Bukti P. 11 : Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 799/A/12/1992, tertanggal 31 Desember 1992 (Fotocopy sesuai dengan Aslinya);-----

12 Bukti P. 12 : Fotocopy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41/K Tahun 2012, tanggal 21 Mei 2012 (Fotocopy sesuai dengan Aslinya);-----

13 Bukti P - 13 : Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 Tahun 2010 (Fotocopy sesuai dengan Salinannya);-----

14 Bukti P - 14 : Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri

Halaman 20 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Dalam Jabatan Struktural (Fotocopy sesuai dengan Salinannya);-----

- 15 Bukti P - 15 : Fotocopy Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/90/BUP-PASBAR/2016 Tentang Pembentukan Tim Dan Sekretariat Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tanggal 9 Pebruari 2016 (Fotocopy sesuai dengan Salinannya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembedingnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda T. 1 sampai dengan T. 26, dengan rincian sebagai berikut:

- 1 Bukti T. 1 : Fotocopy Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 821/60/BUP.PASBAR/2013 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, tertanggal 18 Juni 2013 (Fotocopy dari fotocopy); -----
- 2 Bukti T. 2 : Fotocopy Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Khusus No. 188.45/599.a/BUP-PASBAR/2016, tertanggal 12 Agustus 2016 (Fotocopy sesuai dengan Aslinya); -----
- 3 Bukti T. 3 : Fotocopy Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan No: 01/SPT/TPK/BUP-PASBAR/2016, tertanggal 15 Agustus 2016 (Fotocopy sesuai dengan Aslinya); -----

Halaman 21 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDG



putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 22 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, tertanggal 10 November 2016 (Fotocopy dari fotocopy); -----

10 Bukti T. 10 : Fotocopy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 080/273/BKD/2016, Perihal: Pengiriman Data P3D an. Drs. H. Nofdinal Yefri, M. Si., tertanggal 22 Maret 2016 (Fotocopy dari fotocopy); -----

11 Bukti T. 11 : Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan No. 821/005.a/BKD-2016 tanggal 14 November 2016 (Fotocopy dari fotocopy); -----

12 Bukti T. 12 : Fotocopy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan No. 821/005.b/BKD-2016 tanggal 14 November 2016 (Fotocopy dari fotocopy); -----

13 Bukti T. 13 : Fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas No. 821/005.c/BKD-2016 tanggal 14 November 2016 (Fotocopy dari fotocopy); -----

14 Bukti T. 14 : Fotocopy Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat No. 823.3/638/BUP-PASBAR/2016 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, tanggal 20 Juni 2016 (Fotocopy dari fotocopy); -----

15 Bukti T. 15 : Fotocopy Pengumuman No. 02/PSJTP/PASBAR/2016 Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.B Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tertanggal 05 September 2016 (Fotocopy dari fotocopy); ---

16 Bukti T. 16 : Fotocopy Pengumuman No. 24/PSJTP/PASBAR/2016 Tentang Penetapan Akhir Hasil Seleksi Dalam Seleksi JPT

Halaman 23 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Eselon II.B Kabupaten Pasaman Barat Tahun
2016, tertanggal 31 Oktober 2016 (Fotocopy dari
fotocopy);-----

17 Bukti T. 17 : Fotocopy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia No. 131.13-472 tahun 2016 Tentang
Pengangkatan Bupati Pasaman Barat Provinsi Sumatera
Barat, tertanggal 11 Februari 2016 (Fotocopy dari
fotocopy); -----

18 Bukti T. 18 : Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Regional XII
BKN Pekanbaru No. 13110/KEP/MU/21300/2016 tanggal
25 Oktober 2016 (Fotocopy dari fotocopy); -----

19 Bukti T. 19 : (Tidak jadi dimasukan sebagai bukti);-----

20 Bukti T. 20 : Fotocopy Kwitansi (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

21 Bukti T. 21 : (Tidak jadi dimasukan sebagai bukti);-----

22 Bukti T. 22 : (Tidak jadi dimasukan sebagai bukti); -----

23 Bukti T. 23 : (Tidak jadi dimasukan sebagai bukti);-----

24 Bukti T. 24 : (Tidak jadi dimasukan sebagai bukti);-----

25 Bukti T. 25 : Fotocopy Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran
No. 550/034.a/SKPP/DISHUB-2017 tanggal 9 Januari
2017 (Fotocopy dari fotocopy cab basah); -----

26 Bukti T. 26 : Fotocopy Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas
Perhubungan Januari dan Februari 2017(Fotocopy dari
fotocopy);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga
telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, dalam persidangan yang telah
memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

Halaman 24 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi YASRI URIPSYAH pada pokoknya menerangkan :-----
 - Bahwa saksi adalah Kepala Dinas PU di Kabupaten Pasaman sejak Januari 2016;-----
 - Bahwa sebelumnya saksi adalah Setda Kabupaten Pasaman Barat;-----
 - Bahwa saksi menerangkan tahu tentang perkara ini yaitu pembebasan sementara sipenggugat sebagai Kepala BKD Pasaman Barat;-----
 - Bahwa saksi menerangkan tidak tahu tentang SK Pembebasan Sementara Penggugat sebagai Kepala BKD Pasaman Barat, karena surat itu keluar tidak melalui saksi walaupun saat itu saksi adalah Setda Kabupaten Pasaman Barat;-----
 - Bahwa saksi menerangkan selama saksi menjadi Setda yang diberhentikan sementara adalah baru Penggugat ini;-----
 - Bahwa saksi menerangkan tidak tahu kesalahan Penggugat tapi Sekretaris BKD melaporkan kepada saksi bahwa Kepala BKD menghalang-halangi Pansel untuk melaksanakan seleksi jabatan Tinggi Pratama Setda;-----
 - Bahwa saksi menerangkan fungsi Setda adalah sebagai Ketua Baperjakat;-----
 - Bahwa saksi menerangkan yang menentukan tim Baperjakat adalah Kepala Daerah;-----
 - Bahwa saksi menerangkan kalau PNS melanggar Disiplin maka harus diproses melalui Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010;-----
 - Bahwa saksi menerangkan menurut PP No. 53 tahun 2010 untuk memberhentikan sementara dari jabatannya harus ada timnya;-----
 - Bahwa saksi menerangkan setiap mutasi karena penyegaran personil harus ada Tim Pansel;-----

Halaman 25 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan selama jadi Setda, sudah ada dua kali Pansel di adakan dan saksi menjadi Ketua Panselnya;-----
- Bahwa saksi menerangkan tahu bukti T-14 tapi saksi tidak ada memarafnya;-----
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat tidak pernah dilaporkan kepada Inspektorat;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu ada Tim Pemeriksaan Khusus untuk memberhentikan penggugat;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

1. Saksi EKA RAHMA YANTI pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa saksi adalah PNS dengan jabatan Kasubag Perencanaan dan Pengembangan BKD Kabupaten Pasaman Barat;-----
- Bahwa saksi adalah salah satu anggota Tim Sekretariat Pansel yang keseluruhan anggotanya berjumlah 6 orang yang tugasnya adalah mengurus seluruh Administrasi, menerima berkas pendaftaran, mengarsipkan dan membuat pengumuman;-----
- Bahwa saksi menerangkan tahu masalah ini yaitu Penggugat tidak mau mencairkan dana untuk kegiatan Pansel Pemilihan Setda Kabupaten Pasaman Barat, karena beliau pemegang Anggaran di BKD dan karena Penggugat tidak dilibatkan dalam Panitia Pansel katanya;-----
- Bahwa saksi menerangkan pengganti Penggugat setelah dibebaskan Sementara dari Jabatannya adalah Bapak Budi Sudarso;-----

Halaman 26 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sewaktu Penggugat tidak mau menandatangani SPJ untuk pansel, karena sudah 3 kali saya meminta tanda tangan kepada Penggugat tidak mau juga, lalu saya sampaikan kepada Bupati secara lisan;-----
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat tidak ikut menjadi calon dalam seleksi Sekda Pasaman Barat;-----
- Bahwa saksi menerangkan dana Pansel baru cair dibulan Desember 2016 oleh Kepala BKD yang baru;-----

2. Saksi SUSILAWATI pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa saksi adalah Kabid Mutasi di BKD Kabupaten Pasaman Barat yang juga menjadi anggota Sekretariat Pansel;-----
- Bahwa saksi menerangkan tahu tentang permasalahan ini, yaitu Penggugat selaku pengguna anggaran di BKD tidak mau mencairkan dana untuk Pansel;-----
- Bahwa saksi menerangkan SK Pembebasan Sementara dari jabatan Penggugat itu keluar pada tanggal 11 Agustus 2016;-----
- Bahwa saksi menerangkan ada memo yang isinya memindahkan Kepala BKD ke Sub bagian lain;-----
- Bahwa saksi menerangkan status kepegawaian Penggugat di BKD Pasaman Barat sejak tanggal 23 Maret 2017 Penggugat sudah alih status menjadi pegawai di Propinsi, yang mana Penggugat sendiri mengusulkan dan ada surat pengusulanya;-----
- Bahwa saksi menerangkan sekarang Penggugat dinas di Propinsi berdasarkan SK;-----
- Bahwa saksi menerangkan sekarang sudah ada Kepala BKD yang defenitif yang baru;-----

Halaman 27 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi ELDON MARON pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa saksi bekerja sebagai Satpol PP Kabupaten Pasaman Barat;-----
- Bahwa saksi adalah Tim Pemeriksa Khusus yang ditunjuk berdasarkan SK Bupati dalam pemeriksaan Penggugat;-----
- Bahwa saksi menerangkan tugasnya di Tim Pemeriksaan Khusus adalah mengumpulkan data-data yang akan dijadikan bahan;-----
- Bahwa saksi menerangkan Ketua Tim Pemeriksa Khusus adalah Pak Zul dari Inspektorat dan anggotanya ada 5 orang;-----
- Bahwa saksi menerangkan tugas Tim Pemeriksa Khusus adalah memeriksa suatu kasus yang dianggap melanggar Peraturan oleh Bupati;-----
- Bahwa saksi menerangkan bukti T-3 adalah surat perintah untuk melakukan pemeriksaan. Juga saksi menerangkan bahwa Penggugat tidak pernah diperiksa sebelumnya oleh tim, begitu juga keterangan dari Kuasa Tergugat Bapak Setia Bakti, S.H., yang menerangkan bahwa terkait bukti T-3 ada tercantum juga namanya sebagai anggota tim pemeriksa yang juga menerangkan bahwa Penggugat tidak pernah diperiksa;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak memanggil Penggugat karena masih dalam pemeriksaan saksi, tahunya di tengah jalan sudah keluar SK Pembebasan Sementara dari jabatan Penggugat;-----
- Bahwa saksi menerangkan ada Berita Acara Pemeriksaan saksinya;-----
- Bahwa saksi menerangkan setelah kami periksa saksi-saksi tersebut memang sudah terjadi pelanggaran disiplin PNS oleh Penggugat dan kami buat Berita Acara Pemeriksaannya;-----

Halaman 28 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan hasil pemeriksaan disampaikan kepada Bupati dalam bentuk rekomendasi yang isinya sudah terjadi pelanggaran oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 7 Maret 2017 pada persidangan tanggal 7 Maret 2017, yang isi lengkapnya terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, dan mohon putusan dalam sengketa ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa diatas;-----

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat melalui gugatannya adalah :Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor. 800/800/BKD/2016 Tentang Pembebasan Sementara Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si Sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat Tertanggal 18 Agustus 2016 (vide bukti P - 5 = T - 5) (selanjutnya disebut objek sengketa a quo);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 20 Desember 2016, yang dalam jawabannya juga termuat eksepsi/bantahan yang pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);-----

Halaman 29 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan eksepsi Tergugat, Penggugat telah membantah dengan mengajukan Replik tertanggal 27 Desember 2016 dan terhadap Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 03 Januari 2017;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang Undang Peratun), sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam surat Jawaban tertanggal 20 Desember 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Prematur dan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Padang tidak/belum berwenang mengadili perkara in casu dengan alasan gugatan Penggugat terhadap objek sengketa a quo merupakan sengketa kepegawaian yang merupakan kewenangan Badan Pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Penggugat juga mengajukan upaya banding administrative kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI perihal : Hak Jawab objek sengketa a quo, yang sampai surat gugatan ini diajukan belum ada jawaban;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Halaman 30 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan normatife yang mengatur mengenai upaya administrative diatur dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:-----

1. Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;-----
2. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. banding;-----
3. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan;-----
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar;-----
4. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan Negara;-----
5. Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

Menimbang, bahwa ketentuan yang dimaksud diatas merupakan ketentuan yang bersifat umum, terkait upaya administrative, secara khusus untuk kasus Aparatur Sipil Negara diatur dalam ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai berikut:

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;-----
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;-----
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;-----

Halaman 31 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;-----

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administrative dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan ketentuan pasal 129 ayat (1) tersebut di atas menjelaskan bahwa yang dimaksud “sengketa Pegawai ASN” adalah sengketa yang diajukan oleh pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang pegawai;-----

Menimbang, bahwa permasalahan hukum yang menjadi pertentangan para pihak adalah apakah Surat Keputusan objek gugatan merupakan keputusan yang dimaksud dalam rumusan ketentuan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa benar ketentuan pasal 129 ayat (1) beserta penjelasannya tersebut di atas secara umum telah mengatur bahwa terhadap segala keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, pihak atau pegawai yang merasa dirugikan harus terlebih dahulu melakukan upaya administratif, namun jika mencermati ketentuan selanjutnya pada ayat (3) mengenai pengajuan upaya keberatan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dan tembusannya ditujukan kepada pejabat yang berwenang menghukum, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa upaya administratif tersebut terbatas pada keputusan yang bersifat penghukuman terkait dengan penjatuan hukuman disiplin kepada Pegawai ASN. Dengan demikian maka tidak semua keputusan kepegawaian yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian harus terlebih dahulu diajukan upaya administratif, tapi ketentuan pasal 129 itu sendiri telah membatasi pada keputusan berupa penjatuan hukuman disiplin kepada pegawai ASN;-----

Halaman 32 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS menyebutkan bahwa dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa. Pembebasan sementara dari tugas jabatannya ini berlaku sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Surat Keputusan objek sengketa a quo (vide bukti P - 5 = T - 5), merupakan keputusan pembebasan sementara Penggugat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat. Apabila dihubungkan dengan ketentuan diatas dalam hal keputusan pembebasan sementara dari tugas dan jabatan belumlah ada proses penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS dan juga tidak termasuk kedalam tingkat dan jenis hukuman disiplin seperti yang disebutkan dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negari, sehingga harus diselesaikan terlebih dahulu permasalahan tersebut melalui upaya administratif sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, melainkan hanya adanya dugaan yang perlu pemeriksaan terlebih dahulu terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran yang belum sampai pada penjatuhan hukuman disiplin dan tidak memerlukan upaya administratif;---

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan pasal 48 Undang-Undang Peratun mengatur:-----

- 1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu,

Halaman 33 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;-----

- 2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;-----

Dan dalam ketentuan pasal 51 ayat (3) yang mengatur:-----

- 3) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 48;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan tersebut di atas bahwa objek sengketa yang diminta Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang bukanlah keputusan yang terkait telah dijatuhkannya hukuman disiplin sehingga tidak diperlukan untuk terlebih dahulu menempuh upaya administratif, maka dikecualikan dari ketentuan pasal 48 jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Peratun sehingga dengan demikian menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk menerima, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa pegawai ASN yang diajukan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka beralasan hukum untuk menolak eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan aspek formal dari gugatan berupa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, kepentingan (legal standing) Penggugat dan tenggang waktu dari objek sengketa a quo dalam perkara a quo sebagai berikut:

- I. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Halaman 34 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tolok ukur apakah suatu objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun dan Pasal 87 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun menyatakan bahwa:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"; -----

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa:

"Dengan berlakunya undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai" :

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----*
- b. *Keputusan Badan dan/atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;-----*
- c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;-----*
- d. *Bersifat final dalam arti luas;-----*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan atau;-----*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi masyarakat; -----*

Halaman 35 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan suatu penetapan tertulis, dikeluarkan oleh Badan Tata Usaha Negara yaitu dikeluarkan oleh Bupati Pasaman Barat, berisi tindakan hukum tata usaha negara yaitu keputusan Tergugat tentang pembebasan sementara Penggugat dari tugas dan jabatannya, bersifat konkret yaitu berupa surat keputusan objek sengketa *a quo*, bersifat individual, yaitu ditujukan langsung kepada Penggugat dan terhadap objek sengketa *a quo* menimbulkan akibat hukum langsung kepada Penggugat yaitu Penggugat dibebaskan sementara dari tugas dan jabatannya sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* termasuk obyek sengketa Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya;-----

II. Kepentingan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun yang berbunyi: Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----

Halaman 36 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa norma hukum menyebutkan yang berkualitas menjadi Penggugat adalah Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa a quo Penggugat di bebaskan sementara dari tugas dan jabatannya dan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan secara moril dan materil terhadap terbitnya objek sengketa a quo yang ditujukan langsung kepada Penggugat maka dengan demikian menurut Majelis Hakim Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan a quo;-----

III. Tenggang Waktu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun berbunyi : “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa gugatan diterima dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 15 Nopember 2016, dan Penggugat baru menerima objek sengketa a quo pada tanggal 22 Agustus 2016 dari Dewi selaku Sekretaris Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat, maka gugatan diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak objek sengketa a quo diterima Penggugat;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat telah beralasan hukum ditolak dan dari segi aspek formal gugatan telah terpenuhi, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa;-----

Halaman 37 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Keterbukaan;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas telah disangkal oleh Tergugat dalam jawabannya tertanggal 20 Desember 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda Bukti P - 1 s/d Bukti P - 15 dan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda Bukti T - 1 s/d Bukti T - 26 dan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang;-----

Menimbang, bahwa instrumen hukum (alat uji) yang dapat digunakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Peratun. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila;-----

Halaman 38 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau;-----
- b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa sistem pembuktian pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *dominus litis* artinya dalam mencari kebenaran materiil, Majelis Hakim tidak terikat pada materi jawab-jinawab dan alat bukti yang diajukan para pihak. Dalam menilai keabsahan keputusan objek sengketa, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktiannya (*vide* Pasal 107 Undang-Undang Peratun);-----

Menimbang, bahwa dari Jawab-Jinawab Para Pihak dalam sengketa *a quo*, maka permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan adalah, apakah dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansi penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik?;-----

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* atau tidak?;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji dari segi kewenangan yang ada pada Tergugat, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan bahwa :

Halaman 39 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Presiden;*-----
2. *Untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembina kepegawaian pusat dan menyerahkan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembina kepegawaian daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah” ;* -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam Jabatan Struktural Eselon II.b, dan Tergugat adalah Bupati Pasaman Barat;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa: “*Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi, dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS;*-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa: “*Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota*”;-----

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa: “*Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Kota menetapkan: c). Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota;*-----

Halaman 40 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa *a quo* adalah tentang pembebasan tugas sementara jabatan PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan bukan pada telah dijatuhkannya hukuman disiplin terhadap PNS dan jika dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten diberikan wewenang secara atributif oleh ketentuan perundang-undangan dalam hal pembinaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, sebelum penjatuhan hukuman disiplin kepada PNS Daerah Kabupaten yang menduduki jabatan struktural eselon II, sehingga apabila dikaitkan dengan objek sengketa *a quo*, maka Tergugat memiliki wewenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa dari segi wewenang Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten dalam hal melakukan penegakan disiplin dan pembinaan PNS telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam penerbitan objek sengketa *a quo* dari aspek prosedural dan substantif / materil Tergugat telah menerapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa keputusan dibebaskan sementara PNS dari tugas jabatannya karena diduga melakukan pelanggaran disiplin diatur dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Halaman 41 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa;-----
- (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin;-----
- (3) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----
- (4) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dapat diketahui pembebasan sementara dari tugas dan jabatan didahului adanya pemeriksaan dalam hal adanya dugaan pelanggaran disiplin terhadap PNS yang diduga tersebut;-----

Menimbang, bahwa mekanisme proses pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran Disiplin Berat diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi :

Pasal 24

- 1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;-----
- 2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan;--

Halaman 42 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan:
- a. atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;-----
- b. pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan;-----

Pasal 25

- 1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa;-----
- 2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;-----
- 3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;-----

Menimbang, bahwa prosedur terkait pemanggilan, kehadiran, dan Berita Acara Pemeriksaan dalam pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran Disiplin diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:

Pasal 23

- 1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan;-----
- 2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama;-----
- 4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan;-----

Pasal 28

- 1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa;-----
- 2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin;-----
- 3) PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);-----

Menimbang, bahwa tata cara pemanggilan dan pemeriksaan juga diatur dalam Bab V Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebutkan sebagai berikut :

B. Pemanggilan

1. PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa. Surat panggilan dibuat menurut;-----

Halaman 44 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemanggilan secara tertulis bagi PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan;-----

C. Pemeriksaan

2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh PNS yang diperiksa dan pemeriksa;-----

6. Hasil pemeriksaan harus dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan,

11. Susunan Tim Pemeriksa terdiri dari:

a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;-----

b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan;-----

c. paling kurang 1 (satu) orang anggota;-----

Persyaratan untuk menjadi Tim Pemeriksa tidak boleh berpangkat atau memegang jabatan yang lebih rendah dari PNS yang diperiksa;-----

D. Penjatuhan Disiplin;-----

1.d. PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin, harus dijatuhi hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan.

Tingkat dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan tidak harus secara berjenjang;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan hukum diatas dapat disimpulkan bahwa ada proses dan mekanisme hukum yang wajib dilakukan terhadap PNS terkait dugaan pelanggaran disiplin berat yaitu proses pemanggilan, proses pemeriksaan dan proses pembuktian;-----

Menimbang, bahwa mencermati bukti P - 1 = T - 1, P - 2, P - 3 dan P - 4 didapat fakta hukum pada tanggal 18 Juni 2013, Penggugat diangkat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat (Eselon II.b) oleh Bupati Pasaman Barat, dengan pangkat / golongan ruangan Pembina

Halaman 45 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Muda / IV/c, dan didukung dengan Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T - 14 pada tanggal 20 Juni 2016 Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor 823.3/638/BUP-PASBAR/2016 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kegiatan seleksi terbuka Jabatan Tinggi Pratama, Penggugat diduga melakukan pelanggaran disiplin berupa tindakan menghalang-halangi atau mempersulit pelayanan, dan tugas kedinasan;-----

Menimbang, bahwa terhadap dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat tersebut, berdasarkan bukti T - 2 didapat fakta hukum pada tanggal 12 Agustus 2016 Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor 188.45/559-a/BUP-PASBAR/2016 Tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Khusus, yang terdiri dari 5 (lima) orang untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin oleh Penggugat dengan pangkat pemeriksa yang tertinggi adalah Pembina Tk I (IV/b) dan selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2016 Tergugat mengeluarkan Surat Perintah Untuk Melaksanakan Pemeriksaan kepada Tim Pemeriksa Khusus untuk melakukan pemeriksaan kepada Penggugat terkait dugaan pelanggaran disiplin selama 6 (enam hari) (bukti T - 3) dan berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Pemeriksaan, pada tanggal 16 Agustus 2016 Tim Pemeriksa Khusus melaporkan hasil pemeriksaan sementara kepada Tergugat atas pemeriksaan dua orang saksi atas dugaan pelanggaran disiplin Penggugat dan atas hasil pemeriksaan terhadap dua saksi tersebut Penggugat diduga melakukan pelanggaran disiplin berat (bukti T - 4);--

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 5 = T - 5 tanggal 18 Agustus 2016 Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo untuk kelancaran

Halaman 46 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap Penggugat yang diduga melakukan pelanggaran diduga melakukan pelanggaran disiplin dan berdasarkan bukti T - 7 tanggal 23 Agustus 2016, Tergugat menerbitkan Surat Perintah Perpanjangan Melakukan Pemeriksaan terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan mekanisme hukum tentang pembebasan sementara dari tugas dan jabatan PNS karena dugaan pelanggaran disiplin dan tata cara pemanggilan, pemeriksaan yang diatur dalam Bab V Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa. Terkait dengan surat bukti yang diajukan Tergugat Majelis Hakim tidak menemukan surat bukti yang menerangkan bahwa Penggugat telah dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung atau tim pemeriksa;-----

Menimbang, bahwa apabila terdapat pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sedang dan berat maka PPK atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk. Persyaratan untuk menjadi Tim Pemeriksa tidak boleh berpangkat atau memangku jabatan yang lebih rendah dari PNS yang diperiksa. Terkait fakta hukumnya tim pemeriksa khusus yang dibentuk Tergugat pangkat dan golongannya berada dibawah pangkat dan golongan dari Penggugat sehingga tim pemeriksa khusus tidak memenuhi syarat ketentuan yang mengaturnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin diadakan pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan

Halaman 47 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk mengetahui apakah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan benar telah melakukan pelanggaran disiplin. Pemeriksaan juga bertujuan untuk mengetahui latar belakang serta hal-hal yang mendorong pelanggaran disiplin tersebut. Pemeriksaan dilaksanakan sendiri oleh pejabat yang berwenang menghukum;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hanya diketahui dan dihadiri oleh PNS yang diperiksa dan pemeriksa dan hasil pemeriksaan harus dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Jika ketentuan tersebut dikaitkan bukti T - 4 didapat fakta hukum bahwa tim pemeriksa tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat karena tidak adanya surat bukti berita acara pemeriksaan dan berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Tergugat dipersidangan atas nama Sdr. ELDON MARON, ST., setelah diperlihatkan di depan persidangan bukti T - 3 saksi adalah salah satu Tim Pemeriksa Khusus yang dibentuk Tergugat, saksi atas pertanyaan Majelis Hakim menerangkan bahwa terhadap Penggugat tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Khusus. Dan berdasarkan bukti T - 3 yang diperlihatkan di depan persidangan Majelis Hakim mengetahui salah satu Kuasa Tergugat atas nama Sdr. SETIA BAKTI, SH, juga termasuk sebagai Tim Pemeriksa Khusus dan atas pertanyaan yang sama kepada saksi Sdr. ELDON MARON, ST, dari Majelis Hakim Sdr. SETIA BAKTI, SH., menerangkan terhadap Penggugat tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Khusus;-----

Menimbang, bahwa PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin, harus dijatuhi hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan, bahwa dari surat bukti yang diajukan Tergugat Majelis Hakim tidak menemukan surat bukti yang menerangkan Tergugat terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan telah dijatuhi hukuman disiplin sesuai juga dengan

Halaman 48 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas tiada seseorang dapat dinyatakan bersalah kecuali sudah diputuskan oleh pengadilan, demikian juga dengan PNS yang diduga melanggar disiplin belum dapat dikatakan bersalah sebelum dibuktikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan tidak dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat yang menurut hemat Majelis Hakim wajib dilakukan dan Tergugat tidak dapat membuktikan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat dan tidak adanya penjatuhan sanksi disiplin kepada Penggugat, dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo secara prosedur bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya khususnya Pasal 23, 25 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa dari aspek prosedur telah terbukti penerbitan objek sengketa a quo cacat yuridis maka secara mutatis mutandis terhadap aspek substansial dalam konsideran "menimbang" pada objek sengketa a quo huruf a, tentang dugaan melakukan tindakan menghalang-halangi atau mempersulit pelayanan, dan tugas kedinasan yang berhubungan dengan seleksi terbuka Jabatan Tinggi Pratama yang merupakan tanggungjawab kedinasan pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat, dan huruf b, tentang Penggugat tidak kooperatif dan tidak melakukan tanggungjawab sebagai Kepala SKPD/Pengguna Anggaran khususnya menyangkut pengelolaan anggaran atas kegiatan seleksi terbuka Jabatan Tinggi Pratama serta melakukan indikasi untuk menggagalkan tahapan seleksi terbuka dimaksud. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Tergugat berdasarkan hak dan kewajiban yang diberikan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 kepadanya tidak melakukan pemeriksaan kepada Penggugat dan tidak adanya bukti dugaan pelanggaran peraturan disiplin oleh Penggugat dan tidak adanya

Halaman 49 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksi disiplin yang dijatuhkan atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa tidak dilakukannya pemeriksaan kepada Penggugat dan tidak adanya bukti dugaan pelanggaran peraturan disiplin oleh Penggugat dan tidak adanya sanksi disiplin yang dijatuhkan atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat maka hal tersebut menurut Majelis Hakim juga tidak sesuai dengan asas kepastian hukum yaitu asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang undangan, kepatutan dan keadilan dalam satu kebijakan penyelenggara negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya objek sengketa *a quo* telah terbukti cacat prosedur dan cacat substansi, maka terhadap objek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan batal;-----

Menimbang, bahwa terkait bukti P - 8 = T - 8 Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 821/51/BUP-PASBAR/2016 Tentang dimutasikannya Penggugat sebagai Fungsional Umum pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya peristiwa-peristiwa hukum berupa Surat Keputusan turunan yang diakibatkan dari terbitnya objek sengketa *a quo* yang dinyatakan batal oleh Pengadilan adalah tidak berlandaskan hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* dinyatakan batal, maka berdasarkan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terkait petitum angka 4 Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat pada

Halaman 50 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan posisi semula sebelum dikeluarkan objek sengketa, serta merehabilitasi nama baik dan karir Penggugat selaku PNS sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa penerapan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, memberikan beberapa kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan kepada pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Salah satu urusan tersebut, adalah masalah kepegawaian, yang mau tidak mau pegawai (PNS) yang menangani atau terkait langsung dengan beberapa urusan pemerintahan dialihkan baik sebagai PNS Pusat (instansi pusat/kementerian), provinsi maupun kabupaten/kota dengan ketentuan-ketentuan tertentu;-----

Menimbang, bahwa Badan Kepegawaian Negara selaku Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang membawahi urusan aparatur sipil negara telah menindaklanjuti dengan mempersiapkan pengalihan PNS dalam bidang pekerjaan tertentu dan jabatan tertentu tersebut, selanjutnya ditindaklanjuti BKN dengan menerbitkan pedoman pengalihan PNS khusus PNS kehutanan adalah Perka BKN Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan PNS Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Selain Yang Melaksanakan Pengelolaan Tanaman Hutan Raya (Tahura) Kabupaten/Kota menjadi PNS Daerah Provinsi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, terjadi pengalihan beberapa urusan pemerintahan bidang kehutanan dari urusan pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah daerah provinsi dalam pengalihan PNS, terkait bukti T - 18 Keputusan Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru Nomor : 13110/KEP/MU/21300/2016 didapat fakta hukum terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 Penggugat dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat;-----

Halaman 51 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T - 18 tidak terlepas juga dari bukti P - 10 dan P - 11, Penggugat diangkat sebagai calon PNS dan PNS pada Balai Penelitian Kehutanan Pematang Siantar di Pematang Siantar. Bukti T - 10 mengenai pengiriman Data P3D an. Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si dari Sekda Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat ke Sekda Propinsi Sumatera Barat;---

Menimbang, bahwa telah dialihkannya Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Propinsi Sumatera Barat terhitung tanggal 1 Oktober 2016, oleh karena itu tidak memungkinkan lagi untuk mengembalikan Penggugat pada jabatan posisi semula sebelum dikeluarkannya objek sengketa, dan mengenai merehabilitasi nama baik Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a quo tidak dalam hal penjatuhan sanksi hukuman disiplin dan Penggugat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin PNS sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, sehingga dengan demikian, petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 52 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 800/800/BKD/2016 Tentang Pembebasan Sementara Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat tanggal 18 Agustus 2016;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 800/800/BKD/2016 Tentang Pembebasan Sementara Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat tanggal 18 Agustus 2016;-----
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 304.000,- (*tiga ratus empat ribu rupiah*);-----

Demikianlah Putusan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2017, oleh **ANDI NOVIANDRI, S.H.**, selaku Hakim Ketua
Halaman 53 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **MUHAMMAD AFIF S.H.,M.H.**, dan **HARI PURNOMO, S.H.**,masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2017, dengan dibantu oleh **SYAFRIL, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan dihadiri Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri Kuasa Penggugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

MUHAMMAD AFIF.SH., M.H.

ANDI NOVIANDRI, S.H.

HARI PURNOMO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SYAFRIL, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 09/G/2016/PTUN-PDG

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 160.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: -
4. Leges	: Rp. 3.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 304.000,-

(Tiga ratus empat ribu rupiah)

Halaman 54 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)